

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA
TITIP JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM
(Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)**



Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

IAIN PURWOKERTO
DELLA RIZKI AMANDA
NIM. 1522301008

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Della Rizki Amanda
NIM : 1522301008
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA TITIP JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI KASUS TOKO ONLINE JOYFULL DI PURWOKERTO)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 9 Juni 2020

Saya yang menyatakan,


The image shows a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem, the serial number 8269BAHF399572188, and a handwritten signature. The name 'Rizki Amanda' is printed at the bottom right of the stamp.

NIM. 1522301008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA
TITIP JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI KASUS
TOKO ONLINE JOYFULL DI PURWOKERTO)**

Yang disusun oleh **DELLA RIZKI AMANDA (NIM. 1522301008)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 9 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.L., MH.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19830115 201903 1 008


Pembimbing/ Penguji III


Muhammad Fua' Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 1 Juli 2020

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

5/8 - 2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto 22 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Della Rizki Amanda
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Della Rizki Amanda
NIM : 1522301008
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP AKAD JASA TITIP JUAL BELI ONLINE
MELALUI INSTAGRAM (Studi Kasus Toko Online
Joyfull di Purwokerto)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA
TITIP JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM
(Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)**

**Della Rizki Amanda
NIM : 1522301008**

ABSTRAK

Jual beli menjadi salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia, jual beli memiliki beberapa cara dalam praktiknya, salah satunya adalah jual beli online. Seperti yang terjadi dalam jasa titip di toko online Joyfull di Purwokerto, di dalam Jual beli tersebut terdapat praktik akad jasa titip jual beli online yang terjadi di media sosial yakni melalui instagram. Disini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna mengetahui hukum Islam dari jasa titip dalam jual beli tersebut di tinjau dari akad *bay' al-murābahah* serta apakah ada penyalahgunaan dalam jasa titip tersebut yang merupakan suatu pembahasan objek Fiqh Muamalah.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data tentang jasa titip jual beli online di toko online Joyfull. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik toko online Joyfull dan pelanggan onlineshop Joyfull dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa praktik jasa titip jual beli online di toko online Joyfull di Purwokerto menggunakan adad *bay' al-murābahah* karena dalam praktiknya Joyfull mencantumkan tarif/harga jasa titip secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum di mulainya transaksi dalam praktik jual beli tersebut. Dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktik jasa titip ini secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli *Murābahah* dan dapat di golongankan dalam akad *bay' al-murābahah* berdasar pesanan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Jasa Titip.

MOTTO

“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang tiada henti kepada-Mu Allah SWT, beribu-ribu cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan memberi ilmu yang amat sangat berkah sehingga atas karunia-Nya serta kemudahan yang diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa dipanjatkan kepadamu Nabi Muhammad saw. Dalam kepenulisan ini saya persembahkan tulisan ini untuk :

1. Kedua orangtua saya, Bapak Siswanto dan Ibu Srirahayu tercinta dan tersayang. Sebagai tanda hormat, bakti, dan terimakasih saya yang tiada terhingga, saya persembahkan karya tulisan kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang selalu memberi semangat, dukungan, dan selalu mendoakan yang tiada henti. Semoga ini bisa menjadi awal Ayah dan Ibu bahagia. Sekali lagi terimakasih Ayah Ibu. Loveyou.
2. Adik saya, Azzah Alandra Danis Salsabila terimakasih bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tulisan ini.
3. Untuk teman-teman dari KKN, khususnya Febriana Kusuma Wardani, Sri Aniyah, Yeyen Nisa Nurhanifah, Yulinda, Hana, Mona, Isnu Bilal, Ilham, Rizki, Rifki, Alfian. Terimakasih untuk segala dukungan, bantuannya, semangat, serta doa dari kalian yang sangat berarti untuk saya. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | h | ha (dengantitik di bawah)) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | şad | ş | es (dengan titik di |

| | | | |
|---|--------|------------|-----------------------------|
| | | | bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | '.... | Koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fathah | A | A |
|  | Kasrah | I | I |
|  | damah | U | U |

b. Vokal Rangkap


Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|---|------------------------|----------------|---------|
|  | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
|  | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh: المقبضة – *al-muqayyadah*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|------------------------|-----------------|---------------------|
|  | <i>fathah dan alif</i> | <i>Ā</i> | a dan garis di atas |

| | | | |
|-------|-----------------------|----------|---------------------|
| ي...ي | <i>Kasrah dan ya</i> | <i>Ī</i> | i dan garis di atas |
| و...و | <i>ḍamah dan wawu</i> | <i>Ū</i> | u dan garis di atas |

Contoh: خيار – *khiyār*

3. Ta Marbūṭah

a. Bila dimatikan, ditulis h:

| | |
|---------|------------------|
| الكفالة | <i>Kafalah</i> |
| مسومة | <i>Musawamah</i> |

b. Bila dihidupkan karena berharakat dengan kata lain, di tulis:

| | |
|---------------|--------------------------|
| مقاولات العهد | <i>muqāwimat ‘al-aqd</i> |
|---------------|--------------------------|

c. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, seta kedua bacaan kata itu terpisana maka di transliterasikan dengan *h* (h).
contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال | <i>Rawḍah al-Aṭfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |

4. Kata Sandang

a. Bila diikuti huruf *Qamariah*

| | |
|------------|-----------------------|
| المراوحة | <i>al-murābahah</i> |
| الاستصناع | <i>al-istisnā</i> |
| مادو العهد | <i>Mawdhū al-‘aqd</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|--------|----------------|
| العقود | <i>al-uqūd</i> |
|--------|----------------|

5. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis *apostrof*. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis *alif*.

Contoh:

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| Hamzah di awal | العقيد | <i>Āqd</i> |
| Hamzah di tengah | تأخذون | <i>ta'khuzīna</i> |
| Hamzah di akhir | النوء | <i>an-nau'u</i> |



Singkatan

SWT : *Subhānahūwata'ālā*

SAW : *Sallāhu 'alaihiwasallama*

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

S.H : Sarjana Hukum

No : Nomor

Terj : Terjemahan

Dkk : Dan kawan-kawan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

KHI : Kompilasi Hukum Islam



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan rasa syukur, berkat rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, do'a, motivasi dan bimbingannya, serta sebagai tanda silaturahmi kepada:

1. Dr. KH. M. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan pengarahan, motivasi, do'a dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syari'ah yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
10. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah memberi bantuan terkait referensi-referensi untuk menyusun skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Siswanto dan Ibu Sri Rahayu, terimakasih atas bimbingan, dukungan dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang penulis raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
12. Adikku, Azzah Alandra Danis Salsabila, terimakasih bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang saya cintai dan selalu dirindukan.
14. Teman-teman yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, senantiasa mau mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini khususnya Febriana Kusuma Wardani, Anita Roikhatul Janah, Sri Aniyah, Yeyen Nisa Nur Hanifah, Hamna Husna.
15. Responden yang sudah memberikan informasi mengenai praktik jasa titip akun Joyfull di Purwokerto.
16. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 2020

Penulis

IAIN PURWOKERTO

Della Rizki Amanda

NIM. 1522301008

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | |
| PENGESAHAN..... | |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | |
| ABSTRAK | |
| MOTTO..... | |
| PERSEMBAHAN..... | |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| D. Kajian Pustaka | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II KONSEP AKAD, AKAD <i>BAY' AL-MURĀBAḤAH</i> DALAM JASA TITIP JUAL BELI ONLINE | |
| A. Definisi Akad | |
| 1. Pengertian Akad | 14 |
| 2. Rukun Dan Syarat Akad | 16 |
| 3. Berakhirnya Akad..... | 19 |
| 4. Prinsip Jual Beli..... | 21 |
| 5. Jual Beli Yang Dilarang | 22 |
| B. <i>Bay' Al-Murābahah</i> | |
| 1. Pengertian <i>Bay' Al-Murābahah</i> | 25 |
| 2. Murabahah Dalam Sistem Perbankan Islam | 28 |
| 3. Dasar Hukum Jual Beli <i>Bay' Al-Murābahah</i> | 30 |
| 4. Keunggulan Jual Beli <i>Bay' Al-Murābahah</i> | 33 |
| 5. Rukun Jual Beli <i>Bay' Al-Murābahah</i> | 34 |

| | |
|--|----|
| 6. Syarat Sah Jual Beli <i>Bay' Al-Murābahah</i> | 37 |
| 7. Bentuk Pembiayaan <i>Murābahah</i> | 39 |
| 8. Modal Dan Unsur Pendukungnya..... | 43 |
| C. Jasa Titip Jual Beli Online | |
| 1. Pengertian Jasa Titip..... | 44 |
| 2. Jasa Titip Dalam Islam..... | 45 |
| 3. Keunggulan Jasa Titip..... | 47 |
| 4. Kelemahan Jasa Titip Online..... | 49 |
| 5. Pajak Jasa Titip..... | 51 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 54 |
| B. Sumber Data..... | 56 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 57 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 58 |

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA TITIP JUAL BELI ONLINE JOYFULL DI PURWOKERTO

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 62 |
| 1. Profil Toko Online Joyfull Purwokerto..... | 62 |
| 2. Identitas Bisnis..... | 68 |
| 3. Identitas Owner..... | 68 |
| 4. Sekilas Mengenai Jasa Titip..... | 69 |
| B. Praktik Akad Jasa Titip Jual Beli Online Di Toko Online Joyfull Purwokerto..... | 71 |
| C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Joyfull Purwokerto..... | 74 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Logo Joyfull
- Gambar 1.2 Tampilan Instagram Joyfull.....
- Gambar 1.3 *Live Shipping* Joyfull



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 10 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran 11 Blangko / Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 Sertifikat OPAK

Lampiran 13 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan dunia teknologi semakin maju dan memiliki banyak inovasi. Kepemilikan ponsel canggih merambah dalam kalangan masyarakat, berbagai fasilitas pendukung menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Fasilitas pendukung tersebut disebut dengan media sosial. Kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara konvensional mulai beralih secara elektronik dengan menggunakan jaringan-jaringan elektronik komputer yaitu internet. Yang dikenal dengan istilah *Electronic-Commerce* atau disingkat *E-Commerce*.¹ Dengan demikian *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²

The growth of E-Commerce in the past few years has generated considerable diversity and complexity in its structure and applications. E-Commerce referred to the use of information and communication technologies to network economic activities and processes, in order to reduce information related to transaction costs to gain a strategic, information

¹ Abdul Halim dan Teguh, Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 10.

² Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2012), hlm. 221.

*advantage. From Islamic point of view, e-commerce has a similar definition with the conventional commerce, but some rules and obligations must be aligned with the need of Islamic principles and permissible by Islam*³

Kemajuan di bidang perdagangan dahulu masyarakat harus bertemu karena hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir. Namun dengan adanya kemajuan teknologi telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Hal ini tercermin dalam syarat suatu akad kiranya cukup sederhana terjadinya suatu peralihan hak milik suatu barang atau benda disertai dengan pengucapan yang jelas terhadap suatu akad itu sendiri.⁴ Salah satu perkembangan yang cukup pesat terjadi pada internet yaitu dalam transaksi jual beli pada media online *shop*.⁵

Dewasa ini, kita tidak dapat mengelak bahwa jual beli online telah tumbuh dan menjamur di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari⁶. Sistem jual beli online ini mudah dilakukan karena hanya melalui laptop atau gadget dan akan mempersingkat waktu. Dengan begitu, sudah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Meskipun memiliki beragam profesi, baik pengusaha, PNS,

³ Norazlina Zainul, dkk, "E-Commerce from an Islamic perspective" dalam *International Journal Of Electronic Commerce Research and Applications*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 77-78.

⁴ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 4.

⁵ Annisa, dkk, "Campur Kode dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Online Shop Di Singaraja dan Denpasar" dalam *e-journal Progam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol, 4, No 2, 2016, hlm. 2.

⁶ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)" *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 31-32.

atau profesi lainnya, tidak menutup kemungkinan bagi anda untuk melakukan transaksi jual beli online. Tinggal klik maka terjadilah transaksi.⁷

Jual beli itu sendiri merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan⁸. Sedangkan pengertian jual beli online itu merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan computer yaitu internet.⁹ Dalam Al-quran surah al-Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan

⁷ Des Candra Kusuma, *Menjadi Kaya di Bisnis E-Commerce* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 52.

⁸ Abdul Halim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67.

⁹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 29.

dengan cara yang benar sesuai dengan tuntutan ajaran islam. Dalil diatas dimaksudkan untuk transaksi offline. Ketika kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara internet.

Dalam fikih, jual beli *Bay' Al-murābahah* merupakan jenis jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu. Yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu, atau meminta keuntungan sesuai dengan presentase tertentu. Serta dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.

Sedangkan *Bay' Al-murābahah* adalah jual beli dengan melebihi harga dari harga semula yang mempresentasikan keuntungan bagi pihak penjual yang disepakati dengan pihak pembeli dengan pembelian secara pemesanan dan bisa disebut sebagai *murābahah* pemesanan pembelian. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan pembeli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu kedua pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus di bayar pemesan. Jual beli antara kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.

Salah satu contoh adalah penjualan produk atau barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Bukalapak,

Blibli, Elevania, Shopee dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau komputer, ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore.¹⁰

Para jasa titip dalam jual beli dengan memasang upah bagi jasa perantara. Dalam hal jasa titip penjual tidak mengetahui bahwa barangnya dipublikasikan oleh seorang jasa titip. Pengambilan barang dari toko tersebut juga tidak diketahui oleh penjual. Sedangkan dalam jual beli kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama bagi seorang penjual dimana status kepemilikan barang yang dijual belikan haruslah jelas dimiliki sempurna oleh jasa titip, jika memang hanya sebatas perantara setidaknya ada perjanjian atau kontrak yang mengikat antara jasa titip dan penjual.

Jasa titip online ini merupakan sebuah bisnis baru yang sekarang ini lagi marak di perbincangkan dalam dunia bisnis online, seperti yang terjadi di toko online Joyfull di Purwokerto. Para pembeli yang berminat dengan barang yang ditawarkan melalui foto-foto di akun instagram Joyfull yang menerima jasa titip beli online dengan merek-merek tertentu seperti, Uniqlo, Stradivarius, HnM, Pull&Bear, Zara dan lain sebagainya, selain itu pembeli juga bisa *request* sesuai dengan barang yang dia inginkan maka pemilik akun Instagram Joyfull akan menyanggupinya dan mencari sesuai pesanan. Pembeli dapat memesanya melalui nomor *whatsapp* yang tertera pada bio profil instagram tersebut. Dalam hal ini pemilik akun instagram Joyfull memasang tarif/jasa setiap pembelian per *item* itu sebesar Rp 20.000. yang

¹⁰ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)" *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 33-34.

menariknya disini adalah setiap pembeli yang melakukan jasa titip lebih dari 5 *item* maka mendapatkan potongan tarif/jasa sebesar Rp 15.000 atau sama dengan titip 5 *item* menjadi RP 75.000. Seorang pembeli yang berminat terhadap jasa yang di tawarkan oleh akun Instagram Joyfull bisa membayar uang muka terlebih dahulu dan selebihnya pada saat barang telah sampai selanjutnya bisa melalui metode *Cash On Delivery* atau COD bagi pembeli yang berasal dari Purwokerto dan diluar purwokerto pembeli wajib melunasi jumlah harga barang yang dia pesan ditambah dengan tarif dari jasa titip dan ongkir ke alamat pembeli tersebut, selanjutnya barang akan di kirim sesuai dengan alamat pembeli. Toko online Joyfull itu sendiri di kelola oleh Elizabeth Hanna yang tinggal di Purwokerto dan Jhosefine tinggal di Surabaya, namun barang-barang jasa titip yang ditawarkan itu sendiri di ambil dari Surabaya karna itu merupakan kota kelahiran pemilik akun onlineshop Joyfull. Kota Surabaya itu sendiri merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan terdapat mall yang lebih lengkap dan menjual barang dengan merek *branded*, sementara mall yang berada di Purwokerto belum ada yang menjual barang dengan merek tersebut.

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jasa titip terhadap praktik jual beli online yang terjadi di media sosial yang penyusun amati yakni melalui Instagram. Guna mengetahui hukum islam dari jasa titip dalam jual beli tersebut ditinjau dari akad *Bai' al-murābahah* yang dilakukan oleh seorang jasa titip yang selama ini terjadi serta apakah ada penyalahgunaan dalam jasa

titip tersebut yang merupakan suatu pembahasan objek Fiqh Muamalah berhubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul ***TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA TITIP JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM PADA TOKO ONLINE JOYFULL DI PURWOKERTO.***

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, maka perlu di pertegas kata-kata yang dianggap perlu yaitu:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).

Sedangan kata tinjauan berasal dari kata dasar tinjau yang berarti:¹¹

- a. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian;
- b. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dsb);
- c. Mengintai;
- d. Melihat (memeriksa);
- e. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami);
- f. Menduga (hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya).

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1988), hlm. 1.

Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah berarti hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan system ekonomi yang di landasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-quran, Hadits dan Ijtihad para ulama.

2. Jasa Titip

Jasa titip adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.

Profesi jasa titip menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Kedudukan seorang jasa titip merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama jasa titip merupakan pembelanjaan bagi para penitip dimana cara kerja dari profesi jasa titip hanya dengan mengambil gambar yang ada di mall atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial yang marak saat ini terdapat pada Instagram yang membuat perbedaan antara jasa titip dan bisnis online lainnya yakni pemberian keterangan berupa besarnya upah (imbalan) atau tarif atas jasa membelikan setiap barangnya.¹²

3. Jual Beli Online

Secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan

¹² <http://www.jastip/jasa-titip.html>. Di akses pada hari rabu tanggal 5 November 2019 pada pukul 21.43 WIB.

negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms dan lain sebagainya.¹³

4. Instagram

Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang berbasis Android untuk Smartphone, iOS untuk iPhone, Blackberry, Windows Phone dan bahkan yang terbaru saat ini juga bisa dijalankan di komputer atau PC anda. Namun untuk penggunaan di dalam komputer tidak akan bisa sama sepenuhnya dengan yang ada pada perangkat mobile phone anda.

Pada umumnya orang-orang menggunakan Instagram untuk saling mensharing atau membagikan foto maupun video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda dengan aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan pada penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik.

Sama halnya seperti aplikasi media sosial lain, pada Instagram ini anda dapat mencari banyak teman dengan menggunakan istilah *follow* dan *followers* atau Mengikuti dan Pengikut. Dengan banyaknya *followers* maka menandakan akun anda sudah memiliki banyak teman. Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau saling komen pada postingan anda ataupun teman anda. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan perpesanan atau direct message (DM) dan yang paling populer saat ini

¹³<https://jualbelitegalblog.wordpress.com>. Di akses pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 09.40 WIB.

yakni InstaStory yang berupa aktivitas membagikan video secara live atau langsung.¹⁴

5. Akun instagram @Joyfull

Akun instagram Joyfull adalah media sosial yang menjual barang-barang dengan brand tertentu seperti zara, h&m, bershka, pull and bear, uniqlo dan masih banyak lainnya, dengan sistem jasa titip jual beli online yang dikelola oleh Elizabeth Hanna dan Jhosefine sejak awal tahun Januari 2019.

C. Rumusan Masalah

Praktik jual beli adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Banyak hal yang diangkat dalam persoalan jual beli

1. Bagaimana sistem pelaksanaan jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto.

¹⁴ <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>. Di akses pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 09.49 WIB.

2. Manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah keilmuan khususnya kajian hukum ekonomi syariah berhubungan dengan jasa titip dalam jual beli online. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

b. Manfaat praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jasa titip dalam jual beli online pada semestinya dan sebagai upaya penyadaran untuk para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual atau membeli secara online.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak literature-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum islam.

Dalam buku fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'quḍ 'alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunukan kerelaan (keridhaan).¹⁵

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.¹⁶

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.¹⁷

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| NO | PENELITI | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | Desi Fatmawati, 2017 | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP P PRAKTIK DROPSHIP ONLINE | Sama-sama membahas tentang jual beli online | Skripsi karya Desi Fatmawati membahas tentang jual beli dropship <i>online</i> sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli melalui jasa titip <i>online</i> ¹⁸ |
| 2 | Windya Agustina Ramadhan, 2019 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW) | Sama-sama membahas tentang jual beli | Skripsi karya Widya Agustina Ramadhan membahas tentang jual beli sepatu tiruan (KW) menurut Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis membahas tentang akad jual beli jasa titip <i>online</i> menurut |

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 278.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82.

¹⁸ Desi Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online", *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | perspektif Hukum Ekonomi Syariah. ¹⁹ |
| 3 | M. Ikhsan, tahun 2017 | Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon | Sama-sama membahas tentang jual beli | Skripsi karya M.Ikhsan membahas tentang menaikkan harga dengan cara system diskon sedangkan skripsi penulis membahas tentang menaikkan harga melalui tariff jasa titip. ²⁰ |

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang akan memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun susunan sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai semua teori yang berkaitan dengan definisi akad, prinsip jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian *Bay' Al-murābahah*, *murabahah* dalam sistem perbankan Islam, dasar hukum jual beli *Bay' Al-murābahah*, keunggulan jual beli *Bay' Al-murābahah*, rukun dan syarat jual beli *Bay' Al-murābahah*, bentuk pembiayaan *murābahah*, modal dan unsur pendukungnya, serta pengertian jasa titip secara umum dan jasa titip dalam Islam, keunggulan dan kelemahan jasa titip, pajak jasa titip.

¹⁹ Widya Agustina Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

²⁰ M. Ikhsan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon", *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

Bab III Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis pelaksanaan akad *bay' al-murabāhah* terhadap jasa titip jual beli online yang meliputi; sistem pelaksanaan jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui Instagram di toko online Joyfull di Purwokerto

Bab V adalah penutup, yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



IAIN PURWOKERTO

BAB II
KONSEP AKAD, AKAD *BAY' AL-MURĀBAHAH*
DALAM JASA TITIP JUAL BELI ONLINE

A. Definisi Akad

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariah Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan perama, dalam *ijāb* dan *qabūl*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari

satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.²¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, menurutnya secara umum, pengertian akad dalam arti luas sama dengan pengertian dalam segi bahasa, sedangkan menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
- b. Pengertian secara khusus adalah ikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan syariah yang berdampak pada hukum tertentu. Contoh *ijāb* adalah pernyataan seorang penjual, “saya rela menjual barang ini kepada anda atau saya serahkan barang ini kepada

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71-71.

anda”, sedangkan contoh *qabūl*, “saya beli barang anda atau saya terima barang anda”.²²

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam, implikasinya akad dipandang tidak pernah ada. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad tidak pernah dipandang ada. Menurut mayoritas fikih, rukun akad terdiri atas tiga unsur sebagai berikut:

- 1) *Sīghat*, pernyataan *ijāb qabūl*
- 2) *‘Aqidain*, para pihak yang melakukan akad
- 3) *Ma’qūd ‘Alaih*, objek akad.

Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad terdiri atas *ijāb* dan *qabūl* (*sīghat*). Selain itu ulama mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam dalam rukun akad, yaitu *maudhu’ al-‘aqd* (tujuan akad). Hal lain yang oleh jumhur/mayoritas dipandang sebagai rukun akad, bagi mazhab Hanafi dipandang sebagai *lawāzīm al-‘aqd* (hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak) dan terkadang disebut dengan *muqāwimat al-‘aqd* (pilar-pilar akad). Dengan demikian, secara garis besar, rukun-rukun akad itu ada empat komponen yakni, *sīghat al-‘aqd*

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

(pernyataan ijab kabul), *al-āqidāin* (pelaku akad), *al-ma'qūd 'alaih* (objek akad), dan *al-mawdū al-'aqd* (akibat hukum/tujuan akad).²³

b. Syarat Akad

Zuhaily mengungkapkan pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*ṣāḥih*), rusak (*fāsid*), dan syarat batal (*bāthil*) dengan penjelasan berikut ini:

- 1) Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Misalnya harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli adanya hak pilih (*khiyār*) dan syarat sesuai dengan 'urf, dan adanya garansi.
- 2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sah. Misalnya, memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.
- 3) Syarat bathil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sah dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif, misalnya, penjual mobil menyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah di belinya.

Syarat pembentukan akad dibedakan menjadi: syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

²³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.126

1) Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat tersebut meliputi: Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak: tidak sah orang yang berakad tidak cakap bertindak seperti orang gila orang dibawah pengampunan karena boros, dan lainnya, yang dijadikan objek akad menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh syariah selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang, tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh syariah, seperti jual beli *musalamah*, akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah, ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka, bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijabnya batal, *ijab* dan *qabūl* mesti bersambung sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lain. Syarat khusus

ini bisa disebut syarat tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat umum.

- 2) Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang di syariatkan syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin mengemukakan adanya kekhususan syarat akad setiap terjadinya akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu: kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, dan unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (*fāsid*).
- 3) Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu pemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai aturan syariah, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasharruf*, sesuai dengan ketetapan syariah, baik, dengan ketetapan asli yang dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain: barang yang dijadikan objek akad itu harus milik orang yang berakad jika dijadikan tergantung dari izin pemiliknya yang asli, barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.
- 4) Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian. Di antara syarat dalam jual beli adalah terhindarnya

dari beberapa *khiyār* dalam jual beli, seperti *khiyār* syarat, *khiyār* 'aib.²⁴

3. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain itu tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:²⁵

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyār*, baik *khiyār rukyat*, cacat, syarat, atau majelis
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 21.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 100.

pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyār* pembayaran (*khiyār naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang
- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang
- g. Karena kematian.

4. Prinsip Jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di

muka dan menjadi bagian antar harga barang yang di perjual belikan.

Prinsip ini terdapat dalam produk:²⁶

- a. *Bay' al-murābahah* yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b. *Bay' al-Muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- c. *Bay' al-Mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- d. *Bay' as-Salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- e. *Bay' al-Istisna* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan.

²⁶ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Penelitian*. Vol 9, no.1. hlm. 192.

5. Jual beli yang dilarang

Peletak Syariah Yang Mahabijaksana melarang sebagian jual beli yang mengakibatkan hilangnya apa yang lebih penting, seperti: menyibukan diri dan lalai dari ibadah wajib, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Diantara jual beli yang dilarang adalah:

a. Jual beli sesudah adzan kedua pada Hari jumat

Tidak sah jual beli sesudah adzan kedua bagi mereka yang wajib melaksanakan shalat Jumat, berdasarkan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Sungguh Allah telah melarang jual beli pada waktu tersebut.

Larangan itu menuntut pengharaman dan tidak sahnya transaksi jual beli.

b. Menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah atau memakainya untuk melakukan hal-hal yang haram

Tidak sah menjual jus buah kepada orang yang menjadikanya khamar, dan tidak sah pula menjual kepada orang yang menggunakannya untuk minum khamar, serta tidak sah pula menjual senjata pada saat terjadi perpecahan dikalangan kaum Muslimin.

Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

c. Seorang muslim menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya yang Muslim

Misalnya seorang berkata kepada orang yang membeli suatu barang dengan harga 10, “Aku bisa menjual kepadamu barang yang sama dengan harga lebih murah daripadanya.” Atau, “aku menjual kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama.” Berdasarkan hadits Ibu Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda,

وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

“Janganlah sebagian dari kalian menjual (sesuatu) di atas penjualan sebagian yang lain.”

- d. Seorang Muslim membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya yang Muslim

Misalnya dia berkata kepada orang yang menjual sesuatu, “Batalkan penjualanmu, dan aku akan membelinya kepadamu dengan harga yang lebih tinggi.” Setelah terjadi kesepakatan antar penjual dan pembeli mengenai harga. Bentuk transaksi jual beli ini tercakup dalam larangan hadits diatas.

- e. Jual beli *Inah*

Bentuknya yaitu seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang disepakati secara tunda, kemudian sang penjual membelinya kembali darinya dengan harga kontan namun lebih murah, dan diakhir batas waktu yang telah disepakati, pembeli membayar harga pertama. Dinamakan *Inah* karena pembeli (yakni pembeli pertama yang membayar dengan cara kredit) mengambil pembayaran barang (pada transaksi kedua) dengan cara *inan*, kontan dan segera.

- f. Menjual barang dagangan sebelum menerimanya

Misalnya seseorang membeli suatu barang dari orang lain, kemudian dia menjualnya padahal dia belum menerimanya dan menguasainya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa membeli bahan makanan maka jangan menjualnya hingga dia menerimanya.”

- g. Jual beli buah-buahan (di atas pohon) sebelum terlihat tanda masaknyanya

Tidak boleh menjual buah-buahan yang belum terlihat tanda matangnya. Karena dikhawatirkan rusak (seperti busuk, dan rontok) atau terkena hama. Tanda masak untuk kurma diketahui dengan buahnya memerah atau menguning. Tanda masak untuk anggur dengan menghitam dan tampak padanya rasa manis. Tanda masak untuk biji-bijian adalah dengan kering dan mengeras (padat). Dan seperti itulah tanda masak untuk buah-buahan lainnya.²⁷

B. *Bay' al-murābahah*

1. Pengertian *Bay' al-murābahah*

Secara bahasa kata *murābahah* berasal dari kata (Arab) *rābahā*, *yurabiḥu*, *murābahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabiḥah, wa baa'u asy-syai murābahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murābahah* juga berasal dari kata *ribḥun* atau *rubḥun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.²⁸

Secara istilah *murābahah* adalah “*al-bay' bira 'sil maal waribḥun ma'lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Hal ini mengingatkan penjual percaya kepada pembeli yang

²⁷ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, terj, Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq. 2017), hlm. 352-355.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 108.

diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.

Ulama mazhab Maliki memberikan pengertian *murābahah* sebagai suatu bentuk jual beli dimana penjual memberitahukan harga pokok membeli barang kepada pembeli dan mensyaratkan adanya keuntungan satu dinar atau lebih. Begitu juga an-Nawawi ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *murābahah* merupakan suatu kesepakatan tentang harga beli barang yang telah ditambah dengan sejumlah keuntungan pada harga pokok. Ibnu Qudamah ulama mazhab Hambali mengartikan *murābahah* adalah suatu bentuk jual beli dengan biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui.

Berdasarkan pengertian para mazhab tidak terjadi perbedaan dan empat mazhab sepakat bahwa jual beli *murābahah* itu diperbolehkan dan *murābahah* adalah suatu perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli dengan menyebutkan harga pokok dan ditambah margin keuntungan.

Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf (d) dalam penjelasan tentang akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁹

²⁹ Ahmad Supriyadi, "Sinkronisasi Regulasi Pembiayaan Pebankan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah di Indonesia", *Al-Manahij*, Vol. IX, No. 1 (Juni 2015), hlm. 157.

Menurut Dewan Syariah Nasional, *murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁰

Pengertian *murābahah* dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan *bay' al- murābahah* yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan *murābahah* permintaan/pesanan pembeli (MPP). MPP ini merupakan dasar kesepakatan dari terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang, dan cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan para pihak.³¹

Dari definisi ini dapat di simpulkan bahwa *bay' al- murābahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. *Murābahah* adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian di tambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.³² Misalnya,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 109.

³¹ *Ibid.*, hlm. 110.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. *Bay' al-murābahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembeli (KPP).³³ Ciri dasar kontrak *murābahah* adalah:³⁴

- a. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga hasil barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk nominal/persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang
- c. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli
- d. Pembayaran di tangguhkan.

2. *Murābahah* dalam sistem perbankan Islam

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 101.

³⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 224-225.

Bank-bank Islam mengambil *murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murābahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murābahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari asetnya. Prosentase ini secara kasar benar bagi bank-bank Islam dan juga sistem-sistem perbankan Islam di Pakistan dan Iran. Pada awal 1984 di Pakistan, keuangan jenis *murābahah* berjumlah hampir delapan puluh persen dari seluruh keuangan dalam investasi deposito PLS. sedangkan dalam kasus bank Islam Dubai (DIB), bank Islam sector swasta paling awal, keuangan *murābahah* berjumlah delapan puluh dua persen dari seluruh keuangan untuk tahun 1989. Bahkan untuk bank pembangunan Islam (BPI), lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen seluruh keuangan berdasarkan *murābahah* pada pembiayaan keuangan perdagangan luar negerinya.

Beberapa alasan diberikan popularitas *murābahah* dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam:

- a. *Murābahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dan dibandingkan dengan pembagian untung rugi/bagi hasil
- b. *Mark-up* dalam *murābahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan

dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif

- c. *Murābahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS
- d. *Murābahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut ikut campur dalam menejemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan *murābahah*, adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur.³⁵

3. Dasar hukum jual beli *Bay' Al- murābahah*

Bay' Al- murābahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum. *Murābahah* ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama.. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murābahah* adalah sebagai berikut:³⁶

a. Al-Qur'an

- 1) Dalam QS. An Nisa (4): 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 138.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 106-107

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta semaumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu” QS. An Nisa (4): 29.

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada system kredit konvensional. Berbeda dengan *murābahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murābahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

2) Dalam QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

b. Al Hadits

- 1) Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.

- 2) Hadits riwayat Abu Said al Khudri

Hadits tersebut menjelaskan bahwa:

“*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”.³⁷

- 3) Hadits riwayat Abdullah ibu Dinar dari Ibnu Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتَ إِذَا بَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

“bahwasanya ketika seseorang mengadu pada Rasulullah, bahwasanya ia telah tertipu dalam jual beli. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Jika kamu menjual sesuatu, maka katakanlah pada pembeli: “Tidak ada penipuan dalam jual beli

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 92.

ini.” Sejak itu bila ia menjual, maka ia berkata: “Tidak boleh ada penipuan dalam jual beli ini.”³⁸

Jual beli yang mabrul adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.³⁹

c. Kaidah Fikih

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزم به بالتعاقد

“Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu akad haruslah benar didasarkan atas kehendak yang bebas yang timbul dari masing-masing pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, manakala terjadi suatu akad dimana salah satu pihak tidak menginginkan atau tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa, maka akad itu dipandang tidak sah.”⁴⁰

Ketentuan yang sudah tercantum pada Fatwa Dewan Syari’ah

Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* keseluruhan merupakan aturan yang sudah ditetapkan agar tidak ada peraturan yang dibuat-buat sendiri. Tujuan dari pembentukan aturan tersebut agar tidak ada lagi yang menyalahi aturan yang sudah

³⁸ Bey Arifin dan Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An Nasa’iy* (Semarang: Asy Syifa), hlm. 404.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 103.

⁴⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

ditetapkan, dan aturan tersebut dibuat untuk diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.⁴¹

4. Keunggulan jual beli *murābahah*

Murābahah berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan, *murābahah* harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

Menurut pandangan ulama fiqh, *murābahah* merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan. *Murābahah* mencerminkan transaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*), dimana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Dalam arti, pembeli memberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan. Menurut Imam Al Kasani, *murābahah* merupakan bentuk jual beli dengan diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu.⁴²

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141.

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 105.

5. Rukun jual beli *Bay' Al-murābahah*

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam *Bay' al- murābahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu

- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal
 - 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.⁴³

Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighat (ijāb dan qabūl)*, adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Artinya, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya, penjual dan pembeli dalam melakukan akad (*sighat*) tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.

Ijāb dan *qabūl* merupakan representasi dari *sighat*. Ia merupakan ungkapan yang dikeluarkan oleh kedua pihak yang bertransaksi untuk mengungkapkan keinginan masing-masing guna mewujudkan atau membangun sebuah kesepakatan/kontrak. Hal itu bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan tertentu, dengan isyarat, lewat surat, e-mail, fax, ataupun via telepon.

Dalam *ijāb* dan *qabūl* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, menurut Zuhaily sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, dalam arti, *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

maksud keduanya dalam bertransaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, begitu sebaliknya.

- b. Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, dalam hal objek transaksi maupun harga, artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian maka akad dinyatakan batal.
- c. Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan dan bersambung), yakni *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Satu majlis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud dari kedua belah pihak, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya. Majlis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.⁴⁴

6. Syarat sah jual beli *Murābahah*

Bagi jumhur ulama, *murābahah* adalah salah satu jenis jual beli yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ia tunduk kepada rukun dan

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 93.

syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli *murābahah* ini, yaitu:⁴⁵

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual
- b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murābahah*
- c. Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakkcocokan masalah harga jual barang maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara *murābahah* tersebut
- d. Barang yang dijual secara *murābahah* bukan barang ribawi.

Al-Kasani menyatakan bahwa akad *bay' al-murābahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:⁴⁶

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bay' al-murābahah*. Penjual harus *disclose* harga beli kepada pihak pembeli kedua. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.
- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 112.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 108-109.

- kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli. *Margin* juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok *plus margin* merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang, maka diperbolehkan. Seperti misalnya, saya jual *tape recorder* ini dengan *handphone* yang kamu miliki ditambah dengan Rp. 500.000,- sebagai *margin*, maka diperbolehkan.
 - d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, *margin* yang diinginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba. Berbeda dengan misalnya menjual 100 dollar dengan harga Rp. 900.000,- *plus margin* sebesar Rp. 100.000,- atau ditambah dengan sebuah *walkman*, maka hal ini diperbolehkan, karena berbeda jenis. Jika objek transaksi dan alat bayar merupakan barang ribawi dan satu jenis, maka tambahan/*margin* yang ditambahkan merupakan riba.
 - e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak,

maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya *fasid*/rusak dan akadnya batal. Dengan alasan *bay' al-murābahah* berdasarkan atas adanya harga beli (pokok) ditambah dengan *margin* sebagai keuntungan, jika harga belinya bermasalah, maka secara otomatis harga jual juga bermasalah.

- f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bay' al-murābahah* merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli/pokok dan *margin* yang diinginkan, dengan demikian penjual tidak boleh berkhianat.

7. Bentuk Pembiayaan *Murābahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *murābahah* tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan.⁴⁷

a. *Murābahah* tanpa pesanan

Murābahah tanpa pesanan maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank (*bay'*) menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murābahah* model ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Pada prinsipnya dalam transaksi *murābahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab *bay'* sebagai penjual. *Bay'* menyediakan barang atau persediaan barang yang akan

⁴⁷ Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.1, no 01. 2007.

diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada *musytary* (nasabah) yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murābahah* dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh *bay'* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murābahah*)
- 2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam)
- 3) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan di depan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istishna*)
- 4) Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

Proses transaksi *murābahah* model ini dilakukan *bay'* dengan *musytary* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) *Musytary* melakukan proses negoisasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan *bay'*. Pada saat negoisasi ini *bay'* harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya
- 2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli *murābahah* tersebut

- 3) Tahap berikutnya *bay'* menyerahkan barang yang diperjualbelikan (yang diserahkan oleh penjual ke pembeli adalah barang). Pada proses penyerahan barang ini hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang misalnya sampai *musytary* atau *bay'* saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang
 - 4) Setelah penyerahan barang, *musytary* melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban *musytary* adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).
- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan

Murābahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan meminta *ba'i* untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak *musytary*. *Musytary* menjanjikan kepada *ba'i* untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan didalam *murābahah* berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Para *Fuqaha Salaf* menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini dan mengatakan bahwa pemesan tidak harus terikat

untuk memenuhi janjinya, sedangkan Lembaga Fikih Islam telah mengatur agar bagi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli aset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarah seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syariah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para *Fuqaha Salaf*, tetapi sebagian *Fuqaha* modern telah membolehkan bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat pemesan. Apabila bank syariah melaksanakan *murābahah* berdasarkan pesanan, terdapat beberapa risiko yang terkandung dalam transaksi, yaitu antara lain:⁴⁸

1. *Murābahah* berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat

Risiko bagi *bay'* yang timbul dari transaksi *murābahah* berdasarkan pesanan dengan sifat tidak mengikat adalah setelah *bay'* membeli barang sesuai pesanan *musytary*, *musytary* membatalkan barang yang dipesan tersebut.

2. *Murābahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat

risiko bagi *bay'* atas transaksi *murābahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat ini lebih kecil daripada transaksi *murābahah* berdasarkan pesanan yang tidak mengikat. Salah satu cara mengikat *musytary* adalah *bay'* meminta uang muka kepada *musytary* dan harus disetor ke *bay'*.

⁴⁸ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 37-38.

8. Modal dan unsur pendukungnya

Modal disini diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan komoditas yang dijadikan sebagai objek akad jual beli *murābahah*, biaya yang digunakan untuk membeli komoditas. Modal dalam jual beli ini tidak hanya terdiri atas harga pokok pembelian, tapi terdapat unsur pendukung lainnya. Yaitu biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas tersebut, mulai dari biaya transportasi, administrasi, biaya pemeliharaan, biaya distribusi dan biaya lainnya yang terkait dan melekat dengan komoditas.

Biaya yang dikeluarkan terkait dengan kepentingan pribadi penjual, tidak bisa dimasukkan dalam modal, seperti makan minum dan lainnya. Total dari harga pokok pembelian plus biaya-biaya pendukung ditambah dengan *margin*, merupakan harga jual *murābahah* yang ditawarkan kepada pembeli.

Penjual berkewajiban untuk *men-disclose* semua informasi terkait dengan jual beli *murābahah*, baik dari harga pokok pembelian ataupun *margin* yang diinginkan. Jika dalam objek transaksi terdapat cacat, maka penjual harus menjelaskannya, sehingga ia tidak dianggap berkhianat, dan kemudian membangun kesepakatan dengan pembeli.

Penjual juga harus menjelaskan jika ia membeli objek akad secara tempo, karena hal ini akan berpengaruh terhadap harga jual kepada pembeli. Jika terdapat indikasi bahwa penjual berkhianat, maka pembeli memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad. Menurut Abu

Yusuf, pembeli tidak memiliki hak khiyar, tapi pembeli mendapatkan kompensasi ekonomis dari tindakan khianat tersebut.⁴⁹

C. Jasa Titip Jual Beli Online

1. Pengertian jasa titip

Jasa titip atau jastip merupakan suatu layanan jual beli antara 2 pihak, caranya adalah pihak pertama membantu melakukan pembelian suatu barang dengan harga asli sesuai yang tertera pada label toko. Lalu pihak kedua harus membayar biaya jasa terpisah yang diberlakukan untuk setiap barang yang dibeli. Biasanya besarnya biaya jasa sudah diberitahukan di awal.

Sekitar tahun 2016 fenomena jastip yang kekinian mulai muncul di tanah air. Jasa titip merupakan peluang bisnis baru yang kini tengah menjamur. Salah satu keunggulan dari bisnis jastip adalah tidak diperlukannya modal besar, maka banyak orang ingin mencoba usaha ini. Bisnis ini pada dasarnya terjadi karena dipicu oleh perkembangan era media sosial yang semakin pesat. Karena promosi layanan jastip biasanya adalah melalui media sosial. Sistem kerja jastip sangat praktis dan sederhana. Penjual hanya perlu mengunjungi tempat belanja tertentu, memfoto produk-produknya, kemudian mengunggahnya ke media sosial lengkap dengan keterangan produk dan harganya. Lalu calon pembeli

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 115.

bisa menghubungi penjual untuk memesan produk. Untuk sistem pemesanannya sendiri hampir sama dengan cara pemesanan online shop.

Jika ditelusuri lebih dalam, sistem jastip ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun zaman dulu lebih dikenal dengan istilah ‘ongkos jalan’. Ada juga yang menyebut jastip adalah semacam personal shopper. Lalu apa bedanya jastip dengan personal shopper? Jadi baik penjual jastip ataupun personal shopper tugasnya adalah sama-sama menggantikan posisi kita untuk berbelanja. Bedanya adalah, kalau personal shopper lebih fokus pada barang-barang *branded* berharga mahal yang sedang tren dan menjadi incaran para fashionista, sedangkan jastip, jenis barang yang dipesan lebih beragam, bukan hanya seputar dunia fashion.⁵⁰

2. Jasa titip dalam Islam

Dalam Islam disyaratkan untuk bisa meraih harta yang halal harus linear antara niat, proses dan sarana yang digunakan. Dalam arti sekalipun didahului dengan niat yang baik akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan dalam Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barakah dan haram hukumnya. Oleh karena itu, pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang, hendaknya bisa menyucikan niat dan metode (cara) mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.

⁵⁰ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/09/093700026/mengintip-peluang-usaha-dari-bisnis-jastip?page=all>. Di akses pada hari selasa tanggal 17 November 2019 pada pukul 12.27 WIB

Dengan kemajuan teknologi, bila seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau Negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs media sosial. Maka para konsumen yang menginginkan suatu barang dari kota/Negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan. Dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pesanan atau setelah barang diterima.⁵¹

Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke luar kota/Negara yang dituju. Dan keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip. Salah satu toko online atau akun instagram yang memfasilitasi jasa ini yaitu Joyfull menyatakan, “kami tidak mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang yang akan dibeli. *Fee* per barang yang dipesan Rp. 20.000,- diluar ongkos kirim”.

Di satu sisi, kegiatan ini memudahkan begitu banyak orang yang tidak mempunyai akses terhadap sesuatu tempat perbelanjaan tertentu atau untuk mendapatkan barang diskon tanpa harus mengantri capek. Tetapi di sisi lain, ada celah yang sangat harus diwaspadai terkait mekanisme “imbalan jasa” yang ditetapkan dalam sistem.

⁵¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2009), hlm. 198.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Farid Nu'man Hasan mengatakan bahwa ada tiga gambaran jasa titip dalam Islam yaitu:⁵²

Di ketahui bahwa A (pembeli), B (penjual jasa)

- a. Jika uangnya menggunakan uang B terlebih dahulu, lalu B meminta *fee*, maka itu riba. Sebab ada *qardh*/utang A kepada B, lalu A membayar lebih.

Contoh: “saya meminjam uangmu, belikan saya sesuatu, nanti saya beri *fee* tambahannya.”

- b. Jika B membelikan terlebih dahulu memakai uangnya, lalu A membeli ke B dan B mengambil untung, ini diperbolehkan, namanya *murabahah* (jual beli). Mirip nampaknya dengan 1 tetapi beda akad.

Contoh: “belikan saja pakai uangmu, nanti saya beli ke kamu dengan labanya.”

- c. Jika uangnya dari A, lalu B membelikan, begitu pulang A memberikan *fee*, ini boleh akadnya ijarah/sewa jasa.

Contoh: “tolong belikan sesuatu, ini uangnya, nanti saya kasih upah”.

3. Keuntungan jasa titip online

Biasanya, seorang personal shopper atau penjual jastip menangani lebih dari satu pesanan dalam perjalanan berbelanja ke suatu tempat. Ini artinya mereka melayani banyak klien sekaligus dalam sekali perjalanan

⁵² Wawancara dengan Ustadz Farid Nu'man Hasan, pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 11.36 WIB.

berbelanja. Hal inilah yang dirasa sangat menguntungkan, karena dengan hanya mengeluarkan biaya untuk satu kali jalan mereka bisa mendapat banyak pesanan. Selain keuntungan yang menggiurkan ada lima keuntungan lain yang di peroleh oleh seorang jastip, yaitu:⁵³

a. Pandai mengatur waktu

Secara tidak langsung kita menggantikan waktu belanja pelanggan kita, sehingga kita akan terbiasa mengatur waktu sesuai dengan skala prioritas. Terlebih jika barang titipan tersebut hanya dapat di peroleh di tempat dengan waktu tertentu.

b. Menambah wawasan tentang dunia *fashion*

Pemahaman terhadap suatu produk menengah ke atas sering jadi pertimbangan pelanggan memilih jastip. Sebagian besar jastip dengan omzet besar itu melayani belanja hingga ke luar negeri. Walaupun hanya mewakili orang belanja, tetapi yang harus diingat bahwa kita melakukan transaksi langsung dengan gerai barangnya. Sehingga kita diharuskan memahami standar *fashion*, sehingga dapat membedakan antara barang original dan imitasi.

c. Relasi semakin bertambah

Dalam toko retail biasanya menyediakan kartu anggota. Jasa titip dapat menjadi peluang untuk kita memperbanyak poin yang dapat ditukarkan dengan barang tertentu. Selain itu juga dapat menambah relasi kenal dengan orang-orang baru.

⁵³<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3037596/5-alasan-jasa-titip-bisa-jadi-bisnis-yang-menguntungkan>. Di akses pada hari sabtu 21 Desember 2019 pada pukul 08.46 WIB

Jastip akan menjadi sangat menguntungkan bagi konsumen apabila:

- a. Harga barang sangat murah. Misalnya ada sebuah toko buku yang sedang obral dan harganya sangat miring jika dibandingkan dengan toko-toko buku ternama di Indonesia. Tapi posisi toko buku ini sangat jauh dari tempat tinggal kita, maka jastip adalah pilihan yang tepat.
- b. Barang yang dicari tidak dijual di kota/negara tempat kita tinggal. Sebagai contoh adalah merek produk Jepang yang bernama Miniso, merek ini sangat diminati oleh pembeli dari kota-kota kecil di pelosok Indonesia, karena gerai Miniso baru ada di sekitar Jabodetabek.
- c. Toko berlokasi sangat jauh dari tempat tinggal kita, sehingga ongkos transportasi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga barang yang kita inginkan. Biaya jastip masih jauh lebih menguntungkan.
- d. Konsumen malas untuk mengantri panjang atau berdesak-desakan dalam berburu barang.

Maka layanan jastip bisa sangat menghemat waktu dan tenaga.

Jastip bisa jadi sangat menggiurkan dan sangat bermanfaat.⁵⁴

4. Kelemahan jasa titip online

Setiap bisnis tentu memiliki resikonya masing-masing begitu pula dengan usaha jasa titip ini. Ada beberapa resiko yang mungkin kita alami ketika menjalankan bisnis jasa titip diantaranya:⁵⁵

⁵⁴ <https://www.jawapos.com/lifestyle/01/09/2019/fenomena-belanja-dengan-jastip-keuntungannya-menggiurkan/>. Di akses pada hari selasa tanggal 17 November 2019 pada pukul 12.27 WIB.

a. Harus siap kena tipu

Bisnis jasa titip mengandalkan pesan singkat dalam bertransaksi. Tentunya hal ini juga rawan akan tindak penipuan. Beberapa personal shopper sering ditipu oleh pembelinya sendiri. Para pembeli ini mengaku sudah mentransfer sejumlah uang untuk pembelian barang namun ketika di cek ternyata tidak ada dana yang masuk ke rekening kita. Alhasil barang yang sudah terlanjur dibeli menjadi kerugian kita karena tidak balik modal.

b. Komplain karena kurang teliti

Inilah salah satu kerugian dari bisnis jasa titip sebab walau sudah diteliti tetapi ada saja hal yang terlupa. Akhirnya barang yang dipesan tak sesuai dengan keinginan pembeli dan kita pun akan menerima komplain terkait hal tersebut. Beberapa pembeli terkadang suka rewel atas barang titipannya.

c. Sulitnya mendapat pelanggan

Tidak selamanya bisnis itu berjalan lancar, pelanggan datang silih berganti. Mendapatkan kepercayaan pelanggan pun tidak mudah, terlebih di awal-awal merintis bisnis jastip.

Jastip sangat merugikan pihak konsumen apabila :

a. Ketentuan harga

Seorang pembeli hanya mengetahui kualitas barang dan harga hanya melalui foto yang terdapat di akun media sosial, dengan kata lain seorang jastip bisa saja menipu konsumen dengan

⁵⁵ <https://uangonline.com/ini-dia-keunggulan-dan-kelemahan-bisnis-jasa-titip-yang-patut-anda-ketahui/>. Di akses pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 pada pukul 10.01 WIB.

mencantumkan harga asli barang padahal di toko tersebut sedang ada diskon sehingga pembeli tidak mengetahuinya dan terjadi kecurangan disini. Karena seorang jastip mengambil untung diluar pengetahuan pembeli.

b. Kualitas barang

Banyak nya titipan yang harus di beli dan keterbatasan waktu jastip untuk belanja sehingga kurang teliti dalam memilih barang, sehingga barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pembeli.

c. Penipuan

Dengan modal percaya terhadap apa yang di sampaikan seorang jastip tanpa mengetahui kebenarannya, kita pesan barang kemudian transfer padahal bisa jadi dia menipu kita, setelah mendapat uang kemudian dia menghilang tanpa menepati janjinya membelikan barang yang kita mau.

5. Pajak jasa titip

Sebelum menentukan bagaimana sebaiknya memperlakukan jasa titi, hal pertama yang harus dilakukan adalah pastikan kita mempunyai NPWP. Selain untuk mendapatkan tariff pajak penghasilan pasal 22 atas impor 7,5% disbanding jika tidak ber-NPWP maka dikenakan sebesar 15%. Dengan ber-NPWP maka atas PPh pasal 22 impor bisa dikreditkan dalam penghitungan PPh terutang setahun.

Jika seseorang mendaftarkan diri jasa titip sebagai kegiatan usaha utama maka akan dikategorikan sebagai jasa perantara, sehingga dikecualikan dari pengenaan PPh final $0,5\% \times \text{omset}$. Sesuai pasal 2 ayat (3) dan (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk omset sampai dengan 4.8 miliar rupiah setahun, penghitungan penghasilan netto menggunakan norma ($50\% \times \text{penghasilan bruto}$). Jika melebihi 4.8 miliar rupiah, maka diwajibkan melakukan pembukuan ($\text{penghasilan bruto} - \text{biaya operasional}$).

Penghasilan netto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk menentukan penghasilan kena pajak. Tarif yang digunakan sesuai pasal 17 UU KUP, bersifat progresif sesuai dengan tingkatan penghasilan kena pajak. Tarif 5% sampai dengan 50 juta rupiah, 15% untuk >50 juta s.d 250 juta, 25% untuk >250 juta s.d 500 juta, dan 30% untuk diatas 500 juta.

Hal berbeda terjadi jika jasa titip merupakan usaha sampingan, misalkan telah mempunyai usaha jual beli pakaian atau toko bangunan yang menggunakan tarif PPh UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018. Terlebih jika barang-barang titipan harganya tinggi, sementara *fee* jasa titipnya kecil. Jika menggunakan tarif PPh UMKM 0,5%, bisa saja malah menjadi pengurang keuntungan dari usaha utama. Sebaiknya dihitung ulang demi menentukan menggunakan pembukuan atau pencatatan biasa, mana yang lebih menguntungkan.

Meskipun sebagai usaha sampingan, bisa saja dalam tahun berjalan ada transaksi jasa titip luar negeri yang telah dikenakan Bea masuk dan PDRI. Tentu patut disayangkan jika PPh pasal 22 impor tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun jika menggunakan PPh final UMKM. Maka sebaiknya pelaku jasa titip memilih menggunakan pembukuan. PPh pasal 22 impor dapat dikreditkan atas total pajak terutang setahun jasa titip, memungkinkan pula masih dapat mengurangi pajak terutang dari usaha utama. Dengan pajak impor yang dapat dikreditkan, otomatis pembeli tidak harus menanggung PPh pasal 22 impor, sehingga harga barang bisa lebih murah.

Mengeluti usaha jasa titip tidak hanya harus pandai menarik calon pembeli, tetapi kejelian kalkulasi biaya-biaya yang mungkin timbul sangat penting. Penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang tepat membuat nyaman tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan petugas bea cukai. Pembeli mendapatkan barang impian, Negara mendapatkan haknya dengan benar.⁵⁶

⁵⁶ <https://www.pajak.go.id/id/aspek-perpajakan-jasa-titip>. Di akses pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pada pukul 11.17 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya memaparkan situasi atau peristiwa.

Penelitian deskriptif ditujukan untuk:

1. Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang menggambarkan gejala yang timbul.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.
3. Membuat perbandingan atau evaluasi.
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada masa yang akan datang.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁵⁷

⁵⁷ Damanusi Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: Stain Po Press, 2010), hlm. 9.

Penelitian kualitatif biasanya dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala terjadi.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Purwokerto, alasan memilih di Purwokerto karena pemilik akun onlineshop Joyfull itu sendiri tinggal di Purwokerto. Namun barang-barang jasa titip yang ditawarkan itu sendiri di ambil dari Surabaya karena itu merupakan kota kelahiran pemilik akun onlineshop Joyfull. Kota Surabaya itu sendiri merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan terdapat mall yang lebih lengkap dan menjual barang dengan merek-merek seperti uniqlo, Stradivarius, HnM, Zara, Pull and Bear dan lain sebagainya, sementara mall yang berada di Purwokerto belum ada yang menjual barang dengan merek tersebut. Joyfull sendiri memasang harga tarif/jasa yang paling tinggi diantara akun jasa titip yang lainnya yang berada di Purwokerto yaitu sebesar Rp 20.000,- sedangkan di kalangan masyarakat Purwokerto dengan nominal tersebut cukup tinggi, dilihat dari barang yang mereka pesan kadang ada yang dibawah Rp 50.000,- itu berarti setengah dari harga barang tersebut.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut dengan informan. Yang mana dalam hal ini yang

menjadi subyek penelitian adalah pemilik akun onlineshop Joyfull yaitu Elizabeth Hanna dan Jhosefine dan pelanggan onlineshop Joyfull sebanyak lima orang yaitu intan, sarah, ani, indah dan ayu yang berasal dari Purwokerto.

Sedangkan objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah akad *Bay' Al-murābahah* dalam jasa titip pada praktik jual beli online melalui instagram.

B. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, dalam pengertian lain disebutkan, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁵⁸ Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap pemilik akun onlineshop Joyfull Elizabeth Hanna dan Jhosefine serta pembeli (pelanggan onlineshop Joyfull) berjumlah tiga orang yaitu intan, sarah, dan ayu yang berasal dari Purwokerto.

⁵⁸ Umi Kholifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan di Petshop Purwokerto", *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

2. Sumber data sekunder

data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.⁵⁹ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari laporan-laporan, artikel, internet, jurnal penelitian dan buku-buku Fiqh Muamalah, dan lainnya yang menyangkut pembahasan dan mendukung dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasar pengalaman. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.⁶⁰ Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.⁶¹ Sedangkan jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yaitu mengamati secara langsung bentuk akad atau praktik jasa titip jual beli online yang dilakukan antara pemilik akun instagram Joyfull yaitu

⁵⁹ Ulfatun Nurul Hikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Bisnis Pemancingan Di Pemancingan Karpul Di Desa Ketenger Baturaden Kab. Banyumas", *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

⁶⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 57.

⁶¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

Elizabeth Hanna dan Jhosefine serta pembeli dari akun instagram Joyfull serta proses transaksi jual belinya kaitanya dengan akad *Bay' al-murābahah*. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan, atau teori-teori yang diperoleh di lapangan. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Interview sudah harus disusun dan pewawancara harus mengerti akan isi serta makna dari interview tersebut.⁶² Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pemilik akun instagram Joyfull yaitu Elizabeth Hanna dan Jhosefine serta pembeli dari akun instagram Joyfull berjumlah lima orang yaitu intan, sarah, dan ayu yang berasal dari Purwokerto.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam hal ini metode dokumentasi diperlukan guna melengkapi hal-hal yang dirasa belum cukup dalam data-data yang telah diperoleh melalui pengumpulan lewat dokumen/catatan yang ada dan dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Dari teknik dokumentasi ini peneliti mendapatkan beberapa foto dan data beberapa informan (yang bersedia) yang diambil secara langsung oleh peneliti.

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 62.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis data deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Dalam menganalisis data penulis menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtikarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah penelitian untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.⁶³

⁶³ Djam'an Setori dan Aan Komarah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 218.

subyek yaitu pemilik akun instagram Joyfull yaitu Elizabeth Hanna dan Jhosefine serta pembeli dari akun instagram Joyfull di purwokerto. Kemudian tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, penulis memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penulis sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis ini penulis memfokuskan pada akad *Bay'al-murābahah* terhadap jasa titip pada praktik jual beli online melalui instagram di Purwokerto.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang bentuk akad atau praktik jasa titip jual beli online yang dilakukan antara pemilik akun instagram Joyfull yaitu Elizabeth Hanna dan Jhosefine serta pembeli dari akun instagram Joyfull serta proses transaksi jual belinya kaitanya dengan akad *Bay' al-murābahah*.

3. Verifikasi atau mengambil kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau genap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan bentuk akad atau praktik jasa titip jual beli online yang dilakukan antara pemilik akun instagram Joyfull yaitu Elizabeth Hanna dan Jhosefine serta pembeli dari akun instagram Joyfull serta proses transaksi jual belinya kaitanya dengan akad *Bay' al-murābahah*.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA

TITIP JUAL BELI ONLINE JOYFULL DI PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Toko Online Joyfull

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, terutama dengan adanya internet. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi dimana teknologi memiliki peranan penting bagi masyarakat umum. Khususnya bisnis online, yaitu melakukan jual beli produk yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Misalkan adanya penyedia jasa titip. Joyfull sebagai salah satu toko online yang menyediakan jasa titip barang-barang *branded*.

Jasa titip adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam transaksi jual beli produk dimana produk tersebut jauh dari jangkauan konsumen sehingga konsumen harus membeli lewat perantara orang yang disebut dengan penyedia jasa titip. Penyedia jasa titip produk tersebut menyediakan secara personal atau hanya membuat akun di instagram. Hal tersebut dapat mempermudah konsumen mencari barang yang diinginkannya. Hanya dengan memegang *smartphone* dan mengandalkan hasil foto, kita bisa mendapatkan omzet yang besar, tergantung dari cara pemasaran kita bagaimana.

Jasa titip Joyfull ialah sebuah toko online yang bergerak di bidang *personal shopper* atau penyedia jasa titip, mereka bergerak di bidang usaha tersebut dari awal tahun 2019 pada bulan Januari, berawal dari Elizabeth Hanna dan Jhosefine sebagai pemilik dan pendiri Joyfull. Nama Joyfull itu sendiri berasal dari serapan bahasa Inggris “*enjoy*” dan “*full*” yang artinya siapa saja yang berbelanja di Joyfull semuanya dapat menikmatinya. Elizabeth Hanna berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan anak satu dan seorang pebisnis dibidang kopi dan selain itu tentunya dia juga seorang pebisnis jasa titip, sedangkan Jhosefine merupakan adik dari Elizabeth Hanna yang berprofesi masih sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya. Terlebih mereka yang sudah memiliki kesibukan masing-masing, namun mereka menginginkan pekerjaan yang lebih fleksibel, yang bisa mereka lakukan tanpa harus mengesampingkan kewajiban utama mereka. Selain itu, pada awalnya berawal dari hobi *shopping* mereka berdua, maka munculah ide untuk membuka usaha jasa titip tersebut, dan tanpa sengaja mereka juga mempunyai grup whatsapp dengan teman-temannya sering menawarkan dirinya untuk dititipkan belanja. Namun seiring berjalanya waktu, semakin bertambah pula permintaan produk yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun yang menjadi hal yang utama pada usaha mereka ialah Joyfull hanya menjual produk yang memiliki merek dan bersifat jasa titip dalam Negeri seperti Stradivarius, Uniqlo, HnM, Pull&Bear, Berskha, Mango, Zara dan masih banyak lainnya. Menurut dia, bisnis ini bisa terus

berkembang jika para pelaku bisnis jasa titip melihat perkembangan trend dan mode. Jika ingin berkembang harus berinovasi. Tentunya menjual barang-barang yang lagi tren sangat berpengaruh bagi konsumen yang konsumtif.⁶⁴ Selain itu untuk mendapatkan omzet tinggi bukanlah salah satu hal yang instan, melainkan harus memiliki target pasar. Jika sudah memiliki target pasar maka akan lebih mudah memasarkan produk ke konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat logo Joyfull yang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Logo Joyfull



Sumber: Instagram Joyfull

Joyfull melakukan pembelian produk di dalam Negeri pada mall-mall Indonesia khususnya mall di wilayah Surabaya. Di samping itu proses kerjanya tidak rumit hanya perlu modal *handphone* lalu meng-*upload* foto ke instagram, setelah itu tinggal menunggu pesanan pembeli. “Kemudian jika ada pesanan, kita totalkan dulu semua harga termasuk biaya ongkir dan jasa titip. Setelah uang di transfer oleh pembeli baru kita akan pergi membeli barang sesuai pesanan di mall, biasanya di mall yang dekat dengan rumah karena disana yang paling lengkap dan sering banyak

⁶⁴ Wawancara dengan Jhosefine, Pemilik akun instagram Joyfull di Purwokerto pada tanggal 16 Januari 2020 pada pukul 15.00.

diskon.” Sebutnya.⁶⁵ Barang yang ditawarkan pun beraneka ragam seperti, pakaian, tas, sepatu, dompet, makanan dan lain sebagainya. Selain itu tidak hanya barang-barang wanita saja yang ditawarkan tetapi tersedia juga untuk pria. Untuk jasa titip makanan Joyfull memasang tarif sebesar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,- dan Rp 20.000,- per *item* untuk barang-barang. Ia mengaku, dalam sehari omzet yang diperoleh pernah mencapai 500 ribu. Yang menariknya disini adalah setiap pembeli yang melakukan jasa titip lebih dari lima *item* maka mendapatkan potongan tarif/jasa sebesar Rp 15.000,- atau sama dengan titip lima *item* menjadi Rp 75.000,-. Terlebih jika pada saat hari natal pesanan bisa lebih banyak lagi. selain itu bagi pelanggan yang berasal dari Purwokerto bisa *free* ongkir dengan minimal belanja dua *item*. Dari Surabaya barang kemudian dikirim ke Purwokerto menggunakan ekspedisi travel, dan kemudian dikirim ke alamat sesuai dengan pesanan yang ada di Purwokerto.

“Pernah waktu itu saya minta supaya dicarikan baju tapi yang belum pernah di posting oleh Joyfull, dan saya bisa mendapatkan baju sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan hasilnya memuaskan tentunya.”⁶⁶


Selain itu penyedia jasa titip Joyfull bersedia membantu melakukan pencarian barang-barang tergantung dari permintaan atau *request* dari konsumen. Sejauh ini belum ada komplain dari konsumen, namun apabila terdapat konsumen yang membeli barang atau menggunakan jasa titip Joyfull dan konsumen merasa produk tersebut kurang cocok atau tidak

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Elizabeth Hanna pada tanggal 9 Januari pukul 11.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Ayu, Pelanggan akun instagram Joyfull di Purwokerto pada tanggal 18 Januari 2020 pada pukul 09.00.

sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka menerima semua masukan kritik dan saran dengan sopan jika itu murni kesalahan dari pihak Joyfull mereka bersedia menggantinya namun jika itu terjadi dari kesalahan pihak toko atau rusak pada saat pengiriman maka itu semua diluar dari kendali Joyfull lagi. Waktu untuk melakukan orderan atau pesanan barang itu tergantung dari pihak Joyfull dan biasanya jadwal belanja mereka hanya pada saat hari sabtu dan minggu atau weekend. Pada saat di mall mereka hanya mempunyai lima jam kerja saja, tiga jam untuk foto barang-barang dan dua jam untuk berbelanja sesuai pesanan. Jika ada pesanan masuk diluar dari jam bekerja mereka maka akan dimasukkan pada *list* belanja selanjutnya lagi. Walaupun pengikut di instagram mereka masih dibawah 100 pengikut tetapi mereka berusaha melakukan pelayanan yang cukup baik, selalu mengedepankan kualitas barang, barang yang dibelikan sangat asli dan terpercaya, dapat dilihat pada Gambar 1.2 yang melihatkan profil instagram Joyfull dan Gambar 1.3 yang memperlihatkan keadaan pada saat Joyfull melakukan *live shopping* di aplikasi whatsapp berikut:

Gambar 1.2 Instagram Joyfull



Sumber: Instagram Joyfull

Gambar 1.3 live shopping Joyfull



Sumber: Instagram Joyfull

Dapat kita lihat sebagai contoh ialah dalam hal pelayanan, apapun yang konsumen pesan dan konsumen mau itu akan selalu diutamakan dengan kualitas yang terbaik. Strategi mereka dalam memasarkan produk

hanya dengan melalui aplikasi instagram dan apabila ada konsumen yang berminat melakukan pemesanan, dapat melalui aplikasi whatsapp dan mereka juga membuat grup pada aplikasi whatsapp khusus untuk konsumen guna mendapatkan info terbaru mengenai produk-produk yang dijual dari pihak penjual kepada para konsumen, selain itu grup tersebut juga memudahkan pemesanan, dalam hal pengiriman produk yang dipesan oleh konsumen. Joyfull mengirimkan melalui ekspedisi *travel* yang telah melakukan kerjasama.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sarah selaku pelanggan dari Joyfull di Purwokerto:

“Iya saya beli pakaian waktu itu, bagus kok sesuai gambar engga nipu, kira-kira seminggu barang udah sampai di Purwokerto, trus saya cod dengan mba Hanna.”⁶⁷

Dalam kenyataanya pelanggan dari Purwokerto melakukan cod dengan pemilik akun instagram Elizabeth Hanna sesuai dengan kesepakatan tempat yang telah ditentukan.

“Pernah waktu itu saya beli tas waktu lagi diskon, begitu barang sampai ternyata lebih bagus daripada yang ada di foto, trus saya ketagihan akhirnya jadi sering belanja di Joyfull.”⁶⁸

2. Identitas Bisnis

Nama : Joyfull *Shop*

Produk Bisnis : berbagai macam fashion wanita dan pria

⁶⁷ Wawancara dengan Sarah, Pelanggan akun instagram Joyfull di Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2020 pada pukul 10.30.

⁶⁸ Wawancara dengan Indah, Pelanggan akun instagram Joyfull di Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2020 pada pukul 11.00.

seperti; pakaian, tas, sepatu, dompet dan makanan

Owner : Elizabeth Hanna dan Jhosefine

Tahun Berdiri : Januari 2019

Media Sosial : Instagram

3. Identitas *Owner*

a. Nama : Elizabeth Hanna

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Desember 1990

Alamat : Kombas, Purwokerto

Pekerjaan : Pebisnis di bidang jasa titip dan pebisnis di bidang kopi

b. Nama : Jhosefine

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 16 April 1997

Alamat : Surabaya

Pekerjaan : Pebisnis di bidang jasa titip dan Mahasiswa

4. Sekilas mengenai Jasa Titip

Jasa titip adalah metode berdagang, dimana jasa titip ini dianggap sebagai konsep belanja yang ringkas dan mudah. Karena berbagai barang bisa didapat tanpa harus langsung pergi ke tempat atau toko yang menjualnya. Tinggal nitip saja kepada penyedia jasa titip. Biasanya penyedia jasa titip ini adalah orang yang sudah kenal dekat. Tapi ada juga penyedia jasa titip yang memang melayani semua orang, baik itu orang

dekat maupun orang luar nun jauh disana. Barang bisa dikirim via jasa ekspedisi *travel* dan pembayaran bisa dilakukan dengan transfer bank. Tanpa perlu saling tatap, transaksi jasa titip tetap bisa dilakukan.

Modus jasa titip, melibatkan tiga pelaku transaksi, antara lain:

- a. Pelaku pertama adalah *costumer* atau pelanggan yaitu seorang penitip
- b. Kedua adalah, penyedia jasa titip
- c. Ketiga adalah pihak toko yang menyediakan barang

Sistem kerja jasa titip pada Joyfull adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Penyedia jasa titip mendatangi mall yang akan dituju kemudian mencari barang-barang yang akan di foto, karena pihak toko dan penyedia jasa titip biasanya sudah bekerja sama maka tidak perlu lagi untuk izin dan biasanya dalam sebuah mall banyak juga penyedia jasa titip melakukan hal yang sama, setelah itu memposting produk di akun media sosial.
- b. Selanjutnya, *followers* di akun media sosial kita yang tertarik akan memesan *item* yang ingin dibeli kepada penyedia jasa titip.
- c. Tahap selanjutnya, jika ada konsumen yang tertarik dengan barang-barang yang kita posting di akun media sosial instagram maka konsumen biasanya menghubungi penyedia jasa titip dengan menggunakan via whatsapp, setelah itu penyedia jasa titip memberikan format order kepada konsumen, dengan demikian tidak akan ada kekeliruan soal detail produk yang dititip. Selain itu, ini juga

⁶⁹ Wawancara dengan Elizabeth Hanna, Pemilik akun instagram Joyfull di Purwokerto pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 11.00.

dapat memudahkan si penyedia jasa titip untuk memproses pengiriman dan menghitung total harga. Konsumen mengirimkan uang kepada penyedia jasa titip, sudah termasuk biaya kirim dan jasa membelikan *item*.

- d. Bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran sesuai dengan pesanan, maka tahap selanjutnya penyedia jasa titip melakukan pembelian sesuai dengan pesanan yang masuk
- e. Perlu diketahui sistem kerja berbelanja pada akun instagram Joyfull yaitu setiap hari sabtu dan minggu, maka bagi pelanggan yang telah pesan harap bersabar karena penyedia jasa titip tidak hanya melayani satu pelanggan, maka komunikasi harus dijalin dengan baik. Setelah semua pesanan belanja telah selesai maka barang-barang tersebut di proses dikirim ke alamat konsumen. Bagi konsumen yang berasal dari Purwokerto maka dikenakan bebas biaya ongkir, yaitu barang dikirim menggunakan ekspedisi *travel* kemudian pihak owner Joyfull di Purwokerto Elizabeth Hanna melakukan pengiriman barang dengan sistem COD (*Cash On Delivery*).

B. Praktik Akad Jasa Titip Jual Beli Online di Toko Online Joyfull Purwokerto

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli.

Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁷⁰

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang jual beli *murābahah*, walaupun disana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Hadits Nabi Muhammad SAW juga tidak ada yang memiliki rujukan langsung tentang *murābahah*. Para ulama generasi awal seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murābahah* adalah 'halal', tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu Hadits pun. Al-Kaff, seorang kritikus *murābahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murābahah* adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murābahah* pada seperempat pertama abad kedua *Hijriyah* atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam Al-Quran maupun Hadits shahih yang diterima umum, maka para fuqaha harus membenarkan *murābahah* dengan dasar yang lain.

Murābahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqh *murābahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah.⁷¹

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Menurut jumhur ulama, rukun dan

⁷⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

⁷¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 25.

syarat yang terdapat dalam *bay' al-murābahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighat* (*ijāb* dan *qabūl*), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Artinya, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya, penjual dan pembeli dalam melakukan akad (*sighat*) tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.⁷² Jual beli *Bay' Al-Murābahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian jual beli *bai'al-murābahah* merupakan jual beli dengan melebihi harga dari harga semula yang mempresentasikan keuntungan bagi pihak penjual yang disepakati dengan pihak pembeli.⁷³

Berdasarkan penjelasan mengenai jual beli tersebut, maka praktik jasa titip yang dilakukan di toko online Joyfull ini dapat dimasukkan ke dalam kategori jual beli *bay' al-murābahah*. Hal ini dikarenakan adanya penjual dan pembeli, objek atau benda yang diperjual belikan, akad dan nilai tukar dalam jual beli tersebut serta adanya *mark up* harga atau melebihi harga. Akad jasa titip di Joyfull apabila di analisis dari beberapa aspek menurut hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Rukun *Murābahah*

⁷² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 93.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 91.

Ditinjau dari aspek rukun *murābahah*, hal-hal yang ada dalam jasa titip Joyfull di Purwokerto adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual (pemilik akun instagram Joyfull Elizabeth Hanna dan Jhosefine) dan pembeli yaitu intan, sarah, ani, indah dan ayu yang berasal dari Purwokerto.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang. Untuk jasa titip makanan Joyfull memasang tarif sebesar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,- dan Rp 20.000,- per *item* untuk barang-barang. Serta barang yang ditawarkan yaitu beraneka ragam seperti, pakaian, tas, sepatu, dompet, makanan dan lain sebagainya. Selain itu tidak hanya barang-barang wanita saja yang ditawarkan tetapi tersedia juga untuk pria dengan merek seperti; Stradivarius, Uniqlo, HnM, Pull&Bear, Berskha, Mango, Zara dan masih banyak lainnya.
- c. Pernyataan *murābahah*/akad, yaitu pernyataan yang berupa *ijāb*/penawaran, dan qabul/penerimaan. Akad ditungkan dalam perjanjian akad.

Bentuk pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang terjadi pada akad jasa titip Joyfull adalah sebagai berikut:

Murābahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan meminta *ba'i* untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak musytary. *Musytary* menjanjikan kepada *ba'i* untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji

barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Syarat *ijāb* dan *qabūl* antara lain:

a. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*

Pihak penjual dari Joyfull mengatakan: “saya jual pakaian ini seharga Rp. 100.000,-“. Pembeli menjawab, “saya beli pakaian ini dengan harga Rp. 100.000,-“. Apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai, maka tidak sah.

b. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis

Dalam jual beli yang terjadi di Joyfull kedua belah pihak yang melakukan jual beli hanya melalui perantara via media online atau whatsapp. Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara nyata, tetapi dapat diartikan dengan satu situasi dan kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, namun topik yang dibicarakan adalah jual beli tersebut.

Bentuk pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang terjadi pada akad jasa titip Joyfull adalah sebagai berikut:

Murābahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan meminta *bay'* untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak musytary. *Musytary* menjanjikan kepada *bay'* untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan didalam *murābahah* berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat.

Salah satu cara mengikat *musytary* adalah *bay'* meminta uang muka kepada *musytary* dan harus disetor ke *bay'*. Di dalam akad transaksi yang terjadi di Joyfull pihak pembeli meminta kepada pihak Joyfull untuk dibelikan suatu barang dengan mengetahui tarif per *item* barang yang akan dipesan kemudian pihak pembeli melakukan pelunasan harga barang beserta tarif jasa titip, sedangkan bagi pembeli yang berasal dari Purwokerto bisa memberi uang muka terlebih dahulu dan selebihnya dibayar pada saat barang sampai ditangan pembeli dengan sistem *cod (cash on delivery)*.

Oleh karena itu, dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktik jasa titip ini secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli *Murābahah*. Dan dapat di golongan dalam akad *bay' al-murābahah* berdasar pesanan.

C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online di Toko Online Joyfull di Purwokerto

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dalam akun instagram Joyfull di Purwokerto, dapat dilakukan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto sebagai berikut.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan dan hal-hal lain yang ada

kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*’.

Dengan demikian dalam Islam jual beli justru di anjurkan, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba secara tegas dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusnya hubungan baik antara sesama, maka hendaknya dalam mengadakan transaksi jual beli mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَىٰ أَحْكَامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto, terdapat beberapa fakta dalam pelaksanaan praktik jual beli tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan praktik akad jasa titip antara penjual dan pembeli di akun Instagram Joyfull di Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Akad jasa titip

Menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah bahwa jual beli (*al-bai*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk

pemindahan milik dan kepemilikan.⁷⁴ Sedangkan jual beli *murābahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁷⁵ Untuk jasa titip makanan Joyfull memasang tarif sebesar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,- dan Rp 20.000,- per *item* untuk barang-barang.

Dari uraian ini jelas bahwa praktik jual beli dalam jasa titip online di akun Instagram Joyfull di Purwokerto yaitu menggunakan akad *bai' al-murābahah* karena dalam praktiknya Joyfull memasang tarif/harga jasa titip dari per *item* barang secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum dimulainya transaksi.

2. *Ma'qud'alaaih* (barang yang diperjual belikan)

Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperoleh disebut alat penukar. Adapun barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang dibolehkan oleh

⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

Dari uraian ini jelas bahwa praktik jual beli dalam jasa titip online di akun Instagram Joyfull di Purwokerto yaitu menggunakan akad *bay' al-murābahah* karena dalam praktiknya Joyfull memasang tarif/harga jasa titip dari per *item* barang secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum dimulainya transaksi.

3. Syarat-syarat jual beli *murābahah*

a. Mengetahui harga awal (modal)

Disyaratkan agar harga awalnya sudah diketahui oleh pembeli kedua, karena jelasnya harga merupakan syarat sahnya jual beli dan syarat ini mencakup seluruh jenis-jenis murabahah. Joyfull selalu jujur dan terbuka tentang jumlah harga barang yang akan mereka tawarkan ke konsumen, jika ada diskon mereka juga menyebutkan berapa potongan dari diskon tersebut.

b. Mengetahui keuntungan (yang diambil oleh penjual)

Keuntungan yang diambil oleh penjual harus jelas, karena keuntungan adalah sebagian dari harga dan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli. Untuk jasa titip makanan Joyfull memasang tarif/keuntungan sebesar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,- dan Rp 20.000,- per *item* untuk barang-barang.

c. Hendaklah barang yang menjadi modalnya termasuk barang yang *mitsliyyat*

menyampaikan maksudnya kepada pihak lain. Jika tidak menyampaikan maksudnya maka pihak lain tidak akan mengetahui adanya kehendak jual beli atau transaksi muamalah yang lain.

Dalam transaksi jual beli, penentuan *ijāb* dan *qabūl* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan. Ucapan pertama disebut sebagai *ijāb*, karena merupakan dasar untuk mengukuhkan kelaziman akad dan sebagai tiang kelaziman akad, sedangkan ucapan kedua disebut *qabūl* karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan keridhaanya. Seperti ini hukumnya sah, karena mengikat kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.⁷⁶

Menurut hasil penelitian, mengenai prosedur transaksi dalam praktik jasa titip Joyfull yang pertama konsumen sudah menyatakan keinginan untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang dengan menggunakan jasa titip dari Joyfull, kemudian pihak Joyfull memberitahu prosedur belanja ke konsumen hingga terjadi kesepakatan *ijāb* dan *qabūl* kemudian menunjukkan barang sebagai objek jual beli. Pihak toko yang ada di mall sudah bekerjasama dengan pihak Joyfull sehingga untuk izin pengambilan foto-foto telah diperbolehkan, hal ini sesuai dengan KHES Pasal 166 tentang jual beli *murābahah* dimana penjual harus membeli barang yang di perlukan yang telah disepakati spesifikasinya.

⁷⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya konsep jual beli online itu merupakan prinsip jualah/wadiah, akan tetapi pada jasa titip Joyfull itu berbeda, dimana pada praktiknya Joyfull memasang tarif/harga jasa titip per *item* barang Rp 20.000,- dan Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,- untuk makanan. Semua tarif/harga dicantumkan secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum dimulainya transaksi, dalam praktik jual beli tersebut.
2. Dalam praktik rukun jual beli di atas, praktik jasa titip ini secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli *Bay' al-Murābahah* dan dapat di golongan dalam akad *bay' al-murābahah* berdasar pesanan. Praktik akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto dan pembeli sudah mengetahui adanya kejelasan keuntungan (*margin*) maka jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak adanya unsur *gharar*.

B. Saran-saran

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dan salah satu prinsip muamalah ialah muamalah

harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Artinya manusia tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual, untuk para penjual sebaiknya menjelaskan dengan detail mengenai sistem kerja jasa titip dan besar nominal keuntungan yang didapatkan dari per *item* barang tersebut kepada pembeli, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Kepada pembeli, untuk para pembeli ketika membeli barang online melalui jasa titip online sebaiknya agar lebih berhati-hati dan cari layanan penyedia jasa titip yang sudah terpercaya agar kecil kemungkinan terjadinya penipuan. Dan pastikan sebelum membeli telah menanyakan terlebih dahulu kepada penjual apabila pembeli tidak yakin terhadap barang yang dibelinya baik dari hal kualitas, kuantitas, ataupun hal yang lainnya supaya pembeli tidak merasa kecewa.

C. Kata Penutup

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat penulis susun, bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan guna memperbaiki karya ilmiah ini. Mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Aji, Damanusi. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Stain Po Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2014.
- Arifin, Bey dan Ali Al-Muhdhor. Terj. Sunan An Nasa'iy. Semarang: Asy Syifa.
- Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2018.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Halim, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Kusuma, Des Candra. *Menjadi Kaya di Bisnis E-Commerce*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Printing Cemerlang. 2009.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2012.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2012.

Rahman, A Asjmun. *Qaidah-qaidah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Setori, Djam'an dan Aan Komarah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Shalih, Syaikh bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. *Fikih Muyassar*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

SKRIPSI

Fatmawati, Desi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

Hikmah, Ulfatun Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Bisnis Pemancingan Di Pemancingan Karpul Di Desa Ketenger Baturaden Kab. Banyumas". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.

Ikhsan, M. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon". Skripsi. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Kholifah, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan di Petshop Purwokerto". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017

Ramadhan, Widya Agustina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW)". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

JURNAL

Annisa, dkk. "Campur Kode dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Online Shop Di Singaraja dan Denpasar". E-Journal Progam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol. 4 no 2, 2016.

Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)". Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga. Vol. 3 no. 1, 2017. www.journal.stie-aas.ac.id.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". Jurnal Penelitian. Vol. 9, no.1, 2015. www.Journal.Stainkudus.ac.id.

Supriyadi, Ahmad. "Sinkronisasi Regulasi Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah di Indonesia". Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. IX, no. 1, 2015, 154-166.

Kusmiyati, Siwi. "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta". Jurnal Ekonomi Islam. Vol.1, no. 1, 2007. www.jurnal.uui.ac.id.

Zainul, Norazlina dkk. "E-Commerce from an Islamic perspective". Journal Of Electronic Commerce Research and Aplications. Vol. 4. no. 1, 2004.

INTERNET

Anonim. "Pengertian Jual Beli Online". www.jualbelitegal.wordpress.com

Direktorat Jenderal Pajak. "aspek perpajakan jasa titip". www.pajak.go.id

Djumena, Erlangga. "Mengintip Peluang Usaha Dari Bisnis Jastip". www.kompas.com

Hermawan. "Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet". www.nesabamedia.com

Ratnasari, Nurdwi. "Keunggulan Dan Kelemahan Bisnis Jasa Titip Yang Harus Diketahui". www.uangonline.com

Salbiah, Nurul Adriyana. "Fenomena Belanja Dengan Jastip Keuntungannya Menggiurkan". www.jawapos.com

Wahyuni, Nurseffi Dwi. "Alasan Jasa Titip Bisa Jadi Bisnis Yang Menguntungkan". www.liputan6.com

Wawancara dengan owner instagram Joyfull Elizabet Hanna



Wawancara dengan pelanggan dari Jasa titip Joyfull Intan



Wawancara dengan pelanggan dari Jasa titip Joyfull Ayu





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3829 /In.17/D.FS/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Della Rizki Amanda
NIM : 1522301008
Smt./Prodi : IX/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Tinjauan Akad Bay'al Murabahah terhadap jasa titip pada praktik jual beli online melalui Instagram (Studi kasus toko online Joyfull di purwokerto)" pada tanggal 29 November 2019 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **71(B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Desember 2019

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006


Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP. -

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75 | C+ : 61-65 | |



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : ~~159~~ /In.17/D.FS/PP.00.9/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syari'ah** Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **DELLA RIZKI AMANDA**
 NIM : **1522301008**
 Semester/ Prodi : **X/ Hukum Ekonomi Syari'ah**
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Jum'at, 14 Februari 2020** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **C+ (Skor : 63)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **19 Februari 2020**

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah,

Agus Sunaryo. S.H.I., M.S.I.
 NIP. 19790428 200901 1 00635



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

DELLA RIZKI AMANDA
1522301008

| MATERI UJIAN | NILAI |
|--------------|-------|
| 1. Tes Tulis | 70 |
| 2. Tartil | 70 |
| 3. Tahfidz | 70 |
| 4. Imla' | 70 |
| 5. Praktek | 70 |

NO. SERI: MAJ-G2-2018-226

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 9 Agustus 2018
 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
 NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0176/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **DELLA RIZKI AMANDA**
NIM : **1522301008**
Fakultas / Prodi : **FS / HES**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **95 (A)**.

Pas Foto
3 x 4

Purwokerto, 15 Juli 2019
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

DELA RIZKI AMANDA

NIM : 1522301008

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto telah mengikuti
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Banjarnegara
tanggal 3 - 31 Januari 2019.

Banjarnegara 31 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara



Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT


Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Dela Rizki Amanda
NIM : 1522301008
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah


Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banjarnegara dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+** (skor 76,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekap Fakultas Syariah


Dr. H. Syafaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah


Mu. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat : Jl.Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 – 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : In.22/UPT.TIPD-735/VI/2017

Diberikan kepada :

Della Rizki A

NIM : 1522301008

Lahir pada tanggal : 26 Februari 1995 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2017

| SKALA PENILAIAN | |
|-----------------|-------|
| SKOR | HURUF |
| 86 – 100 | A |
| 81 – 85 | A- |
| 76 – 80 | B+ |
| 71 – 75 | B |
| 66 – 70 | B- |
| 61 – 65 | C+ |

| MATERI PENILAIAN | |
|-----------------------|-------|
| MATERI | NILAI |
| Microsoft Word | C+ |
| Microsoft Excel | C+ |
| Microsoft Power Point | B- |

Foto
3x4
Hitam
Putih

Purwokerto, 12 Juni 2017
 Kepala UPT TIPD

Agus Sryanto, M. Si
 NIP : 197509071999031002

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد باتي رقم: ٥٠، بوروكرتو ٥١٤٦ هاتف ٠٢٨١ - ٣٥٦٤٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٧٩١١ / ٢٠٢٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : ديلا رزقي أماندا

رقم القيد : ١٥٢٢٣٠١٠٠٨

القسم : HES

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٨٨ (ممتاز)



www.iaipurwokerto.ac.id

بوروكرتو، ١٦ يناير ٢٠٢٠
الوحدة لتنمية اللغة.

الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو

IAIN PURWOKERTO
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٤٠٠١ أحمد سعيد، الماجستير



ValidationCode



IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

CERTIFICATE

Number: *In.22/UPT.Bhs.PP.00.9/319/2016*

This is to certify that :

Name : **DELLA RIZKI AMANDA**

Student Number : **1522301008**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **60** GRADE: **FAIR**

KEMENTERIAN Agama, Januari 22nd 2016
Head of Language Development Unit,
Dr. Supriatno, M.Ag.
UPT PENGEMBANGAN BAHASA 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN


KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:
 B- /In.17/D.FS/PP.009/XI/2019 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : DELLA RIZKI AMANDA
 NIM : 1522301008
 Smt./Prodi/ Jurusan : IX/ Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : Tinjauan akad Bay al-murabahah terhadap jasa titip pada praktik jual beli online melalui instagram (studi kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 18 November 2019


 M. Fuad Zain, M.Sy.
 NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Della Rizki Amanda
NIM : 1522301008
Smt./Prodi : 9 / HES
Dosen Pembimbing : Muhammad Fuad Zain, S.H., M.Sy.
Judul Skripsi : Tinjauan akad bay' al-Murabahah terhadap jasa tips pada praktik jual beli Online melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN | |
|-----|----------|---------------------|--|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 1. | November | Selasa / 5 Nov 2019 | 1. LBM yg kurang dalam alasan akademik (Alasan memilih toko online Joyfull) 2. Teknik penulisan salah (Footnote ada yg diperbaiki dan daftar Pustaka salah) | | |

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 18 November 2019

Pembimbing,

M. Fuad Zain
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN #) | TANDA TANGAN | |
|-----|----------|--------------|---|--------------|-------------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHAS |
| 2 | November | Rabu / 13 | Teknik penulisan bahasa asing Kurang tepat | <i>Mu</i> | <i>Dung</i> |
| 3 | November | Kamis / 14 | sistematika penulisan, | <i>Mu</i> | <i>Dung</i> |
| 4 | Desember | Rabu / 11 | Konsultasi mengenai bab II dan Judul | <i>Mu</i> | <i>Dung</i> |
| 5 | Desember | Senin / 16 | Konsultasi mengenai bab II | <i>Mu</i> | <i>Dung</i> |
| 6 | Desember | Rabu / 20 | Revisi bab 4 dan 5 Mengenai teknik penulisan dan perbaikan kalimat | <i>Mu</i> | <i>Dung</i> |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 18 November 2019

Pembimbing,

M. Abdurrahman
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN *) | TANDA TANGAN | |
|-----|-------|--------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASI |
| 7 | Maret | Senin / 9 | Revisi bab 5 | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 8. | Maret | Kamis / 12 | Revisi bab 5 | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 9. | Maret | Jumat / 13 | Revisi Daftar pustaka | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 10 | Maret | Senin / 16 | Revisi Abstrak Revisi Abstrak | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 10. 03. 2020

Pembimbing,

[Signature]

NIP. _____